



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 14 / Pdt.P / 2019 / PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

DAMARIS AMTIRAN, Tempat tanggal lahir: Tofa, 11 Desember 1959 Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Kristen Protestan, Bertempat tinggal di RT. 008, RW. 003, Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 6 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 6 Mei 2019 dengan register Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama DAMARIS AMTIRAN lahir di Tofa pada tanggal 11 Desember 1959;
2. Bahwa ada perbedaan nama pemohon dalam Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan Ijazah SD, SMEP, SPG dan D2 dimana dalam Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk tertulis dan terbaca nama DAMARIS BENDELINA AMTIRAN sedangkan dalam ijazah SD, SMEP, SPG dan D2 tertulis dan terbaca DAMARIS AMTIRAN ;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Juga ada perbedaan dimana dalam Kartu tanda penduduk pemohon tertulis dan terbaca DAMARIS F. AMTIRAN, lahir di Merbaun Nik : 5301175112590008 sedangkan dalam Ijazah SD, SMEP, SPG Dan D2 terbaca dan tertulis DAMARIS AMTIRAN, lahir di Tofa Nik : 5301175112590006;
4. Bahwa sebagai persyaratan penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri;

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2019/PN Olm. Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini ke depan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan dan member kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama pemohon dalam Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk disesuaikan dengan nama yang tertulis dan terbaca dalam Ijasah SD, SMEP, SPG Dan D2 yaitu DAMARIS BENDELINA AMTIRAN/DAMARIS F. AMTIRAN, lahir di Merbaun Nik : 5301175112590008 **diganti menjadi DAMARIS AMTIRAN, lahir di Tofa Nik : 5301175112590006;**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat-surat, berupa :

1. Bukti **P.1**: Fotocopy Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor 21 OA oa P 043166 atas nama Damaris Amtiran tanggal 17 Desember 1984 yang ditunjukkan dengan aslinya;
2. Bukti **P.2** : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Urba Baun nomor ujian : 101/US/SMEP/75 XVI Bc No. 0518 atas nama Damaris Amtiran tanggal 10 Desember 1975 1984 yang ditunjukkan dengan aslinya;
3. Bukti **P.3** : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) No. XVI Ck 066700 atas nama Damaris Amtiran tanggal 12 Juni 1979 yang ditunjukkan dengan aslinya;
4. Bukti **P.4** : Fotocopy Surat dari Universitas Nusa Cendana Nomor : 5244/PT 18/FKIP/A2/95 atas nama Damaris Amtiran menyatakan Damaris Amtiran memenuhi segala syarat pendidikan pada Fakultas

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2019/PN Olm. Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keguruan dan Ilmu Pendidikan program Akta II yang ditunjukkan dengan aslinya;

5. Bukti **P.5** : Fotocopy Surat dari Universitas Nusa Cendana Nomor : 5244/PT 18/FKIP/D2/95 atas nama Damaris Amtiran menyatakan Damaris Amtiran diberikan sebutan profesional Ahli Muda (A.Ma) yang ditunjukkan dengan aslinya;
6. Bukti **P.6** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor tiga ratus tujuh puluh empat antara Yulius Fakang dengan Damaris Bendelina Amtiran tanggal 4 Januari 1983 yang ditunjukkan dengan aslinya;
7. Bukti **P.7** : Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 5301173105110002 atas nama Damaris Bendelina Amtiran, A, Ma dikeluarkan tanggal 21 Juni 2017 yang ditunjukkan dengan aslinya;
8. Bukti **P.8** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Damaris F. Amtiran yang ditunjukkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa P.1 s / d P.8 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Kristen dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

Saksi I: Apsalom Tefnay A.MA,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan yaitu saksi adalah teman Guru Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan namanya, tempat lahir dan NIK;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kekeliruan atau perbedaan nama pada Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis berbeda dengan ijazah SD, SMEP, SPG dan D2 milim Pemohon;
- Bahwa nama pemohon dalam Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan Ijazah SD, SMEP, SPG dan D2 dimana dalam Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk tertulis dan terbaca nama DAMARIS BENDELINA AMTIRAN sedangkan dalam ijazah SD, SMEP, SPG dan D2 tertulis dan terbaca DAMARIS AMTIRAN;

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2019/PN Olm. Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Juga ada perbedaan dimana dalam Kartu tanda penduduk pemohon tertulis dan terbaca DAMARIS F. AMTIRAN, lahir di Merbaun sedangkan dalam Ijasah SD, SMEP, SPG Dan D2 terbaca dan tertulis DAMARIS AMTIRAN, lahir di Tofa Nik : 5301175112590006;
- menimbang bahwa, pemohon tersebut bukan merbaun tetapi lahir di tofa;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Juga ada perbedaan dimana dalam Kartu tanda penduduk pemohon tertulis dan terbaca Nik : 5301175112590008 sedangkan dalam Kartu Keluarga tertulis Nik : 5301175112590006;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang satu kantor dengan pemohon ;
- Bahwa permohonan ini bertujuan untuk mengganti nama, tempat lahir dan NIK pemohon dalam Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk disesuaikan dengan nama yang tertulis dan terbaca dalam Ijasah SD, SMEP, SPG Dan D2 yaitu DAMARIS BENDELINA AMTIRAN/DAMARIS F. AMTIRAN, lahir di Merbaun Nik : 5301175112590008 diganti menjadi **DAMARIS AMTIRAN, lahir di Tofa Nik : 5301175112590006;**
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Nama, tempat lahir dan NIK pada Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk untuk kepentingan pengurusan Pensiun;

Saksi 2: Teny frengky Kapitan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan namanya, tempat lahir dan NIK;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kekeliruan atau perbedaan nama pada Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis berbeda dengan ijazah SD, SMEP, SPG dan D2 milim Pemohon;
- Bahwa nama pemohon dalam Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan Ijasah SD, SMEP, SPG dan D2 dimana dalam Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk tertulis dan terbaca nama DAMARIS BENDELINA AMTIRAN sedangkan

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2019/PN Olm. Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ijazah SD, SMEP, SPG dan D2 tertulis dan terbaca DAMARIS AMTIRAN;

- menimbang bahwa, pemohon tersebut bukan merbaun tetapi lahir di tofa;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Juga ada perbedaan dimana dalam Kartu tanda penduduk pemohon tertulis dan terbaca DAMARIS F. AMTIRAN, lahir di Merbaun sedangkan dalam Ijazah SD, SMEP, SPG Dan D2 terbaca dan tertulis DAMARIS AMTIRAN, lahir di Tofa Nik : 5301175112590006;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Juga ada perbedaan dimana dalam Kartu tanda penduduk pemohon tertulis dan terbaca Nik : 5301175112590008 sedangkan dalam Kartu Keluarga tertulis Nik : 5301175112590006;
- Bahwa permohonan ini bertujuan untuk mengganti nama, tempat lahir dan NIK pemohon dalam Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk disesuaikan dengan nama yang tertulis dan terbaca dalam Ijazah SD, SMEP, SPG Dan D2 yaitu DAMARIS BENDELINA AMTIRAN/DAMARIS F. AMTIRAN, lahir di Merbaun Nik : 5301175112590008 **diganti menjadi DAMARIS AMTIRAN, lahir di Tofa Nik : 5301175112590006;**
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Nama, tempat lahir dan NIK pada Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk untuk kepentingan pengurusan Pensiun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut maka pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar diijinkan melakukan perbaikan nama di dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Tanda Penduduk yang berbeda dengan Ijazah SD, SMEP, SPG dan D2, di mana di dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Tanda Penduduk nama pemohon di tulis DAMARIS BENDELINA AMTIRAN sedangkan di dalam ijazah SD,

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2019/PN Olm. Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMEP, SPG dan D2 tersebut nama pemohon ditulis DAMARIS AMTIRAN dan di dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon Juga ada perbedaan, dimana di dalam Kartu tanda penduduk pemohon tertulis nama Pemohon DAMARIS F. AMTIRAN, lahir di Merbaun Nik : 5301175112590008 sedangkan dalam Ijasah SD, SMEP, SPG Dan D2 terbaca dan tertulis DAMARIS AMTIRAN, lahir di Tofa Nik : 5301175112590006;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"* ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Kartu Keluarga Nomor : 5301173105110002, tertanggal 21 Juni 2017 (bukti Surat P.7), Kutipan Akta Perkawinan nomor : 374, tertanggal 4 Januari 1983 (bukti Surat P.6) dan Kartu Tanda Penduduk , Nomor :530117511259008, tertanggal 11 Februari 2018 (bukti surat P. 8), yang mana di dalam bukti P.6, P.7 dan P.8 tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon yang seharusnya nama pemohon Damaris Amtiran sesuai dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan di dalam bukti Surat Pemohon P.8 tersebut juga ada kekeliruan dalam penulisan nama pemohon , tempat lahir dan nomor Nik 530117511259008 yang mana di dalam bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut pemohon lahir di Tofa dan pemohon bernama Damaris Amtiran dan juga nomor nik pemohon didalam Kartu Keluarga tersebut adalah 5301175112590006 dan nik yang ada di Kartu Tanda penduduk adalah 530117511259008, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Perkawinan yaitu bukti surat P.6, Kartu Keluarga yaitu bukti P.7 dan Kartu Tanda penduduk yaitu P.8 , yang mana bukti tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan keluarga Berencana, Kabupaten Kupang yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, maka menurut Hakim, Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini ;

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2019/PN Olm. Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah benar telah terjadi kekeliruan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 374, tertanggal 4 Januari 1983 (bukti P.6) , Kartu Keluarga Nomor : 5301173105110002, tertanggal 21 Juni 2017 dan Kartu Tanda Penduduk , nomor : 5301175112540008, tertanggal 11 Februari 2018 (bukti P.8) , yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan keluarga Berencana, Kabupaten Kupang atas nama Pemohon dan di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d. P.8 dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama APSALOM TEFNAY A.MA dan TENY FRENGKY KAPITAN ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat Kutipan Akta Perkawinan nomor 374, tertanggal 4 Januari 1983 (bukti P.6) , Kartu Keluarga Nomor : 5301173105110002, tertanggal 21 Juni 2017 dan Kartu Tanda Penduduk , nomor : 5301175112540008, tertanggal 11 Februari 2018 (bukti P.8) nama pemohon ditulis Damaris Bendelina Amtiran dan Damaris F. Amtiran dan di dalam bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut nama Pemohon tertulis : Damaris Amtiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang benar adalah Damaris Amtiran, sebagaimana dalil permohonan Pemohon dengan dikuatkan oleh alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, maka menurut Hakim telah terjadi kekeliruan pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 374, tertanggal 4 Januari 1983, Kartu Keluarga Nomor : 5301173105110002, tertanggal 21 Juni 2017 dan Kartu Tanda Penduduk , nomor : 5301175112540008, tertanggal 11 Februari 2018, atas nama Damaris Bendelina Amtiran dan Damaris F. Amtiran, yang seharusnya adalah Damaris Amtiran dan di dalam bukti Kartu Tanda Penduduk: 5301175112540008, tertanggal 11 Februari 2018 menurut Hakim terdapat kekeliruan dalam penulisan nama pemohon, nomor Nik dan tempat lahir pemohon yang mana bisa dibuktikan oleh pemohon melalui bukti surat P.1 sampai dengan P.5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dari Pemohon yaitu saksi APSALOM TEFNAY A.MA dan TENY FRENGKY KAPITAN yang menerangkan bahwa nama pemohon adalah Damaris Amtiran dan bukan Damaris Bendelina Amtiran dan Damaris F. Amtiran , sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan, nomor 374, tertanggal 4 Januari 1983 (bukti P.6) , Kartu Keluarga Nomor : 5301173105110002, tertanggal 21 Juni 2017 dan Kartu Tanda Penduduk , nomor : 5301175112540008, tertanggal 11 Februari 2018 (bukti P.8) , dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut yang mana pemohon tersebut lahir di tofa dan juga nomor Nik pemohon di Kartu tanda penduduk dengan di Nik di dalam Kartu Keluarga tersebut terdapat kesalahan pengetikan.

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2019/PN Olm. Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari saksi – saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan dalam Kutipan Akta Perkawinan, nomor 374, tertanggal 4 Januari 1983, Kartu Keluarga Nomor : 5301173105110002, tertanggal 21 Juni 2017 dan Kartu Tanda Penduduk, nomor : 5301175112540008, tertanggal 11 Februari 2018, atas nama Damaris Bendelina Amtiran dan Damaris F. Amtiran dan di dalam Kartu Tanda Penduduk, nomor : 5301175112540008, tertanggal 11 Februari 2018, pemohon dapat membuktikan ada kekeliruan dalam pengetikan tempat lahir dan Nik berbeda dengan di dalam Kartu Tanda Penduduk, nomor : 5301175112540008 (P.7), oleh karena itu Permohonan dari Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :*“semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil”* ;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal pembetulan Kutipan Akta Perkawinan nomor 374, tertanggal 4 Januari 1983, Kartu Keluarga Nomor : 5301173105110002, tertanggal 21 Juni 2017 dan Kartu Tanda Penduduk, nomor : 5301175112540008, tertanggal 11 Februari 2018, yang mana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan keluarga Berencana tersebut segera membetulkan nama pemohon dari nama Damaris Bendelina Amtiran dan Damaris F. Amtiran menjadi Damaris Amtiran dan juga segera membetulkan tempat lahir pemohon dan nomor Nik di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon sesuai dengan nomor Nik di dalam Kartu Keluarga (bukti P.7), dari nomor Nik 5301175112590008 menjadi Nik : 5301175112590006 ; sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13 Jo. Pasal 14 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek* (BW.Ind), *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2019/PN Olm. Halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan dan memberi ijin seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama pemohon dalam Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk disesuaikan dengan nama yang tertulis dan terbaca dalam Ijasah SD, SMEP, SPG Dan D2 yaitu DAMARIS BENDELINA AMTIRAN/DAMARIS F. AMTIRAN, lahir di Merbaun Nik : 5301175112590008 **diganti menjadi DAMARIS AMTIRAN, lahir di Tofa Nik : 5301175112590006;**
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp. Rp 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **17 Mei 2019**, oleh **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNB | : Rp. 30.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) |

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2019/PN Olm. Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)